

PERUBAHAN DCT ANGGOTA DPRD KABUPATEN WAJO YANG MENINGGAL DUNIA ATAS NAMA **ISMAYANTI NUR, S.Pd** DARI DPD PKS DAN **Ir.H.AMBO EFU, M.Si** DARI DPD PARTAI NASDEM KABUPATEN WAJO PADA PEMILU TAHUN 2019

2019

KPT KPU KAB WAJO NO: 303/PL.01.4-Kpt/02/7313/KPU-Kab/II/2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PERUBAHAN DCT ANGGOTA DPRD KABUPATEN WAJO YANG MENINGGAL DUNIA ATAS NAMA **ISMAYANTI NUR, S.Pd** DARI DPD PKS DAN **Ir.H.AMBO EFU, M.Si** DARI DPD PARTAI NASDEM KABUPATEN WAJO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 20 Tahun 2018, maka Calon Anggota DPRD Kab/Kota yang meninggal dunia perlu dicoret dalam DCT tanpa mengubah nomor urut calon anggota DPRD yang bersangkutan. Bahwa dengan adanya penyampaian Surat Keterangan Kematian calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo dari DPD PKS dan DPD Partai Nasdem Kabupaten Wajo, maka dipandang perlu untuk dilakukan perubahan DCT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahwa sebagaimana dimaksud, perlu dilakukan Perubahan DCT Anggota DPRD Kabupaten Wajo dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kab. Wajo Tahun 2019.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017; PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 31 Tahun 2018; Keputusan KPU RI Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Wajo yang Meninggal Dunia Atas Nama Ismayanti Nur, S.Pd dari DPD PKS dan Ir.H.Ambo Efu, M.Si dari DPD Partai Nasdem Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum tahun 2019.

- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Februari 2019
  - Lampiran (-).